

# **Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus. TPK/2018/PN.Bdg. dengan Putusan Perkara Nomor 126/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg.)**

Zul Azmi<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia  
E-mail: zulazmiii07@gmail.com

---

***Abstract.** Criminal disparity's Issue has actually been a concern of the Supreme Court for a long time. This is evidence through the Supreme Court Circular of the Republic of Indonesia, Number 14 of 2009 concerning the Development of Judge Personnel. Where one of the points in it order the Heads of Appellate Courts should keep the decision disparity from happening. In its implementation, the Circular issued by the Supreme Court seems to proceeding without supervision and evaluation. On the other hand, to reduce the occurrence of criminal disparities is not only the responsibility of the Supreme Court. But also, there are public prosecutors in relation to prosecution in the Court, which in this case is the Attorney General's Office and the KPK. The research methods using include research specifications in the form of descriptive research, the type of research is normative juridical research, approach methods in the form of legislation approach, data collection techniques in the form of literature studies, and data analysis methods are use qualitatively on the impact of criminal disparities on criminal acts of corruption and business overcome them as well as this research is descriptive analysis using data analysis done qualitatively. Results of research the first problem is that disparities will resulting in bring injustice claims through other justice institutions; and has a broad impact because contains a constitutional balance between individual freedom and the right of the state to convict, so that the community and the convicted person victims of judicial caprice as a result of criminal disparity. The second problem is that the factors of criminal disparity in corruption include legislative factors, personal factors of judges, such as religion, education, values and morality as well as the mentality of judges and environmental factors that include political and economic factors. The conclusion is in order to overcome criminal disparities in corrupt acts, special arrangements are needed regarding criminal objectives and guidelines which include the form of criminalization, the size of the conviction, the way of criminalization, matters which incriminate the criminal and mitigate the criminal in the formulation policy of the law.*

*Keywords: Disparity, Crime, Corruption*

**Abstrak.** Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Dimana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Di sisi lain, untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja.

Tetapi juga, ada para penuntut umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dan KPK. Metode penelitian yang digunakan meliputi spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif, jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data berupa studi literatur, dan metode analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap dampak disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi dan usaha mengatasinya serta penelitian ini bersifat diskriptif analisis dengan menggunakan analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian permasalahan pertama bahwa disparitas akan berakibat melakukan gugatan ketidakadilan melalui lembaga peradilan lainnya; dan mempunyai dampak yang luas karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana sehingga bagi masyarakat dan si terpidana yang merasa menjadi korban *judicial caprice* sebagai akibat disparitas pidana. Permasalahan kedua bahwa faktor terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi diantaranya Faktor perundang-undangan, Faktor pribadi hakim, seperti misalnya agama, pendidikan, nilai yang dianut dan moralitas serta mentalitas hakim dan Faktor lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi. Sebagai kesimpulan bahwa untuk mengatasi disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi diperlukan adanya pengaturan khusus tentang tujuan dan pedoman pemidanaan yang mencakup bentuk pemidanaan, ukuran pemidanaan, cara pemidanaan, hal-hal yang memberatkan pidana dan meringankan pidana dalam kebijakan formulasi pembentuk undang-undang.

Kata Kunci: Disparitas, Pidana, Korupsi

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Senada dengan Pasal 28 D UUD 1945 dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.

Selain itu UUD 1945 pasal 1 ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Oleh sebab itu menurut FJ. Stahl dalam buku Hukum Administrasi Negara Ridwan HR bahwa suatu negara hukum memiliki unsur penting dengan adanya Peradilan Administrasi dalam perselisihan atau Peradilan Tata Usaha negara (PTUN).

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan

dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut beberapa asas penting yang salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menyebutkan bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Indonesia sebagai Negara hukum tidak menolerir pelaku tindak pidana korupsi, secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk. Namun demikian Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem

perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia.<sup>1</sup>

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun-temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka, jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada "birokrasi patrimonial" yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi mudah berkembang.<sup>2</sup>

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali terdapat adanya disparitas dalam setiap perkara yang di putus oleh hakim. Disparitas pemidanaan merupakan salah satu fenomena penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

Disparitas (*disparity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*)

<sup>1</sup> Harkristuti Harkrsnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam

majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003, hlm. 28.

<sup>2</sup> Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 16.

yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.<sup>3</sup> Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).<sup>4</sup> Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, fenomena disparitas pemidanaan tidak hanya terbatas pada pidana pokok, tetapi juga meliputi pidana uang pengganti. Sebagaimana kita ketahui, pidana uang pengganti menjadi kekhasan dari tindak pidana korupsi.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan sertadapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disatu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan

sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>5</sup> Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:<sup>6</sup>

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Sebagai awal pembuka ilustrasi kasus yang dianalisa, terdapat 2 (dua) putusan yang berbeda, yaitu putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 125/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg, dengan Putuan Perkara Nomor 126/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg. Dua Putusan hakim tersebut merupakan putusan yang dikenai putusan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang

<sup>3</sup> Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 6.

<sup>4</sup> Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001, hlm. 82.

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, hlm.52.

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ke-1 (satu) KUHP. Perbedaannya adalah di dalam putusan I Penuntut Umum menuntut pidana penjara 5 (lima) tahun dari minimum penjara selama 1 (satu) tahun, yang kemudian putusannya menjadi 3 (tiga) tahun penjara.

Putusan II juga Penuntut Umum hanya menuntut 6 (enam) tahun penjara dari minimum 1 tahun penjara yang kemudian putusannya menjadi yang paling berat yaitu penjara 4 (tahun) Tahun, 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi di atas terdapat disparitas di dalam putusannya, meskipun tidak terlalu berbanding jauh dalam hal putusan pidana penjara, namun hal ini berbanding jauh apabila dilihat dari aspek kerugian negara. Dengan putusan sedemikian rendah tersebut juga bisa menimbulkan indikasi disparitas pemidanaan dalam putusan hakim.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (*ius constitutum*), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan, sehingga kadang terjadi perbedaan didalam putusan hakim. Hal tersebut banyak terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan Tipikor, yang mana dikenal dengan istilah disparitas putusan (*disparity of sentence*).<sup>7</sup> Disparitas pidana bisa diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan.<sup>8</sup> Disparitas putusan pidana juga bisa dianggap sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak

pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk proposal tesis ini dengan judul "Disparitas Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi; (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg dengan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg.).

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka teridentifikasi permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan?
2. Bagaimanakah konsep disparitas dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

## **II. METODE**

### **A. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.<sup>10</sup>

### **B. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang disparitas putusan hakim tentang tindak pidana korupsi ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah

<sup>7</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni, Semarang, 1992, hlm. 119.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 54.

<sup>10</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

serta perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam tesis ini adalah dengan menggunakan Studi Literatur adalah dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistimatis guna memudahkan analisis.

### **D. Teknik Pengolahan Data**

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

### **E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 amandemen ke-IV.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- f. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.
- g. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.126/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **F. Analisis Data**

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### **G. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung, dengan alasan bahwa tempat penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian

pengumpulan data di Perpustakaan Uninus Bandung, Perpustakaan Unpad Bandung

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Putusan

##### 1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.<sup>11</sup>

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa.<sup>12</sup> Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.

##### 2. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak

yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Kondisi diri terdakwa  
Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila)
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.  
Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar*

*Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, 2002, hlm.73.

g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

### 3. Kebebasan Hakim

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan Hakim di Indonesia dijamin dalam Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyebutkan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.<sup>13</sup> Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil di dalam menjatuhkan putusan. Salah satu pasal dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 tersebut yang dapat mengganggu independensi badan-badan

pengadilan, yaitu Pasal 11 yang menentukan secara organisatoris, administratif dan finansil badan-badan. Peradilan berada di bawah Departemen yang terkait (eksekutif), sedangkan di lain pihak Pasal 10 menentukan bahwa peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan maupun kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan badan peradilan tersebut.

Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi dari aspek ini yakni Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.

### 4. Konstruksi Hukum Hakim

Dalam penemuan hukum yang harus dilakukan seorang hakim disini sangat dibutuhkan penalaran logika yang benar dari hakim tersebut. Pengertian nalar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nalar artinya pertimbangan tertentu

<sup>13</sup> Paulus E. Loyulung, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,

Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003.

tentang baik dan buruk, akal budi, aktifitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir. Jadi bernalar atau menggunakan penalaran, artinya berpikir logis. Sedangkan penalaran artinya cara menggunakan nalar atau pemikiran logis. Penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, artinya berpikir menggunakan cara atau metode tertentu yaitu logika. Pada dasarnya penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir problematis, sehingga kegiatan berpikir berada dalam wilayah penalaran praktis.

Dalam proses penemuan hukum oleh hakim yang menggunakan penalaran logika, penalaran logika hakim ini juga dapat digunakan untuk membuat analogi, analogi yang termasuk salah satu jenis dari metode konstruksi hukum yang merupakan salah satu bentuk penemuan hukum. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

### **1. Sistem Hukum dan Falsafah Pidana**

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu faktor yang Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Dengan adanya pedoman pidana maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai

ramburambu yang bersifat yuridis, moral justice dan *sosial justice*. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekati diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Hal lain yang secara tidak langsung dapat menjadi faktor penyebab disparitas adalah berbagai teori pidana yang telah merumuskan tujuan pidana yang berbeda-beda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pidana tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pidana dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori Retributive, merumuskan tujuan pidana sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi pembalasan.

Sementara itu Teori Relatif (*utilitarian atau doeltheorieen*) memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.<sup>14</sup>

Selain itu juga muncul teori yang dikemukakan oleh Muladi yang disebut Teori Pidana Integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 57.

mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (individual and social damages). Dengan demikian menurut Muladi, tujuan pembedaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Berbagai macam teori tersebut secara filosofis mempengaruhi kuantitas pidana yang dijatuhkan. Seorang hakim yang cenderung ke suatu teori akan mempertimbangkan teori tersebut dalam penjatuhan keputusan pidananya.<sup>15</sup>

## 2. Bersumber dari Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana. Kedudukan kehakiman sebagai profesi luhur (*officium nobile*) adalah kuat dan memiliki kewenangan tersendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan yang lainnya. Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman berdasar pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX :

Pasal 24

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam kebebasan dan

kemandiriannya menafsirkan hukum kemudian berada pada posisi sentral dalam penentuan hukum dengan segala keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia biasa. Keyakinan hakim yang kemudian dalam hukum pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab disparitas pidana.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangan), adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana sistem birokrasi/pemerintahannya, dan lain-lain.

Mengenai integritas dan kepribadian hakim sebagai faktor penyebab disparitas sebagaimana yang dikemukakan Baharuddin Lopa, integritas dan moral terpuji ternyata merupakan unsur yang sangat langka pada dewasa ini, tidak terkecuali juga para aparatur di pengadilan termasuk para hakim. Akibat merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi yang dapat diamati dari makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktik dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim bisa diatur (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot perkara, semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya, begitu pula sebaliknya".<sup>16</sup>

Eman Suparman dalam penelitiannya tentang integritas hakim, menyatakan

<sup>15</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 57.

<sup>16</sup> Baharuddin Lopa; *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm 16

temuan yang mengindikasikan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme juga telah melibatkan hakim maupun aparat pengadilan yang lainnya. Tidaklah merupakan insinuasinya bila dikatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme sebenarnya telah lama berlangsung di lembaga pengadilan pada setiap tingkatan dan pelakunya adalah para hakim maupun aparat penegak hukum lainnya yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan pidana kepada para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme itu sendiri.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, "hal-hal yang dapat menyebabkan disparitas pidana yaitu pribadi hakim, latar belakang sosial, agama dan sebagainya. Dengan demikian kemandirian dan kepribadian hakim berkorelasi positif dengan segala putusan yang dikeluarkannya".<sup>18</sup>

### 3. Disparitas Putusan yang Bersumber dari Terdakwa

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Sebagai contoh, hal-hal tersebut nampak dalam pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg dengan Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hakim terhadap diri terdakwa. Dalam kedua perkara tersebut, pertimbangannya adalah Pertimbangan yang memberatkan dan Pertimbangan yang meringankan.<sup>19</sup>

Mengenai pertimbangan memberatkan dan meringankan, Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung bahwa

pertimbangan memberatkan dan meringankan hakim terhadap terdakwa adalah hal yang membuat putusan hakim jadi berbeda-beda. Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyebut setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

Dengan demikian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana. Menurut Cheang Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Hukum Perselisihan: Konflik Kompetensi Dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 47.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, BP UNDIP, Semarang, 2004, hlm. 17.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 52.

diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas.<sup>20</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Disparitas pemidanaan tercermin dari perbedaan besarnya sanksi pidana dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang sama. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi pada tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama, dan juga dari putusan hakim, baik satu mejelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Permasalahan perbedaan hukuman dalam pemidanaan, atau yang dikenal dengan disparitas pemidanaan dalam peradilan pidana tetap diakui eksistensinya. Asalkan, disparitas pidana tersebut disertai dengan alasan serta dasar pertimbangan yang jelas dari majelis hakim. Besarnya jarak antara skala minimal dan maksimal hukuman yang terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi membuat perbedaan pemberian sanksi pidana oleh majelis hakim pun dapat saja terjadi. Disparitas pemidanaan yang terjadi dalam putusan No. 125/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Bdg dan putusan No. 126/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, di mana terdakwa pertama dihukum 3 (tiga) tahun penjara dan terdakwa kedua dihukum 4 (tahun) Tahun, 6 (enam) bulan penjara sehingga Putusan tersebut berindikasi disparitas pemidanaan putusan hakim. Akibatnya, terdakwa pertama yang terbukti merugikan keuangan negara sama besarnya, yakni Rp 1.808.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sedangkan terdakwa kedua justru dikenakan hukuman 4 (tahun) Tahun, 6 (enam) bulan.

Disparitas berkaitan erat dengan independensi seorang hakim dalam memutus sebuah perkara. Dalam hukum

dikenal asas kesamaan. Semisal ada yang berkeberatan terhadap putusan hakim, bisa langsung mengajukan banding. Karena Pengambilan putusan pidana itu sifatnya kasuistis (kejadian tertentu). Disparitas putusan pidana dalam kasus tindak korupsi merupakan hal yang wajar. Putusan hukum untuk setiap kasus korupsi tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana meliputi:

1. Faktor perundang-undangan;
2. Faktor pribadi hakim, misalnya agama, pendidikan, nilai yang dianut dan moralitas serta mentalitas hakim; dan
3. Faktor lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi.

Disamping itu Disparitas ini dilatarbelakngi tiga hal: Pertama, tidak ada patokan resmi mengenai takaran putusan pidana. Kedua, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dari pengambil putusan. Ketiga, tidak adanya data pusat yang menjadi referensi dalam putusan pidana, terutama untuk kasus korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni, Semarang, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2007.
- Baharuddin Lopa; *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Jakarta: Buku Kompas, 2001.

<sup>20</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni, , Semarang, 1992, hlm. 75.

Eman Suparman, *Hukum Perselisihan: Konflik Kompetensi Dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: BP UNDIP, 2004.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2004.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni, Semarang: 1992.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, 2002.

### **Jurnal**

Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, 2003.

Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1985.

Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.

### **Artikel Dan Internet**

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai

Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Paulus E. Loyulung, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003.